



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

DANA ALOKASI UMUM DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendukung penyelenggaraan otonomi Desa agar dapat tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekaragaman, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat, dipandang perlu mengalokasikan dana kepada Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menerbitkan Peraturan Daerah tentang Dana Alokasi Umum Desa.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DANA ALOKASI
UMUM DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Purworejo.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Purworejo.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Kabupaten Purworejo.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
11. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
12. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Dana Alokasi Umum Desa, yang selanjutnya disebut DAUD adalah dana yang bersumber dari APBD yang dialokasikan kepada Desa dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa dan untuk membiayai kebutuhan Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
14. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

15. Retribusi Daerah tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya DAUD adalah untuk memberikan kepastian dana yang dialokasikan kepada desa agar dapat melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan DAUD adalah :

- a. mewujudkan pemerataan kemampuan keuangan antar desa;
- b. meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai wewenangnya;
- c. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan;
- d. meningkatkan partisipasi dan demokratisasi masyarakat desa;
- e. mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat.

BAB III SUMBER DAUD

Pasal 4

DAUD bersumber dari :

- a. bagian penerimaan pajak daerah
- b. bagian penerimaan retribusi daerah tertentu;
- c. bagian penerimaan dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten.
- d. bagian penerimaan bagi hasil pajak propinsi.

BAB IV BESARAN DAUD

Pasal 5

- (1) Besaran DAUD yang bersumber dari bagian Penerimaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari penerimaan pajak daerah yang ditetapkan dalam APBD.
- (2) Besaran DAUD yang bersumber dari bagian penerimaan Retribusi Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari penerimaan retribusi daerah tertentu yang ditetapkan dalam APBD.
- (3) Jenis-jenis Retribusi Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Besaran DAUD yang bersumber dari bagian penerimaan dana perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah sebagai berikut :
 - a. 10 % (sepuluh per seratus) dari Bagian dari penerimaan bagi hasil pajak pusat dan daerah;
 - b. 10 % (sepuluh per seratus) dari Bagian dari penerimaan bagi hasil Sumber Daya Alam yang diterima dari Pemerintah Pusat;
 - c. 10 % (sepuluh per seratus) dari DAU setelah dikurangi belanja pegawai.
- (5) Besaran DAUD yang bersumber dari Bagian penerimaan hasil Penerimaan Pajak Propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sebesar 10 % (sepuluh per seratus).
- (6) Penetapan besaran DAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dalam pasal ini sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBD.

BAB V PENENTUAN BESARAN BAGI DESA

Pasal 6

- (1) Besaran DAUD yang ditetapkan dalam APBD selanjutnya dibagi kepada semua desa secara proporsional, dengan proporsi 60 % (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada semua desa dan 40 % (empat puluh per seratus) dibagi berdasar variabel sesuai bobot masing-masing desa.

- (2) Bobot desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator sebagai berikut :
- Luas wilayah (LW);
 - Jumlah Penduduk (JP);
 - Jumlah KK Miskin (KM);
 - Jarak Desa (JD);
 - Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - Jumlah Aparat Desa (Perangkat Desa dan Baperdes) (AD);
 - Kepemilikan Tanah Desa (TD).

Pasal 7

- (1) Alokasi DAUD untuk masing-masing Desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\text{DAUD } i = \text{AD R} + (\text{BD } i \times \text{AD V})$$

- DAUD *i* = Besaran DAUD untuk Desa *i*
AD R = Alokasi Dana yang dibagi rata untuk seluruh desa
BD *i* = Bobot Desa *i*
AD V = Alokasi dana yang dibagi sesuai variabel

- (2) Bobot Desa (BD_{*i*}) diperhitungkan dari penjumlahan bobot masing-masing indikator.
- (3) Bobot masing-masing indikator ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan prioritas pembangunan Daerah.

BAB VI PENGELOLAAN

Pasal 8

- (1) DAUD yang diterima masing-masing Desa dimasukkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan DAUD dicatat dan dibukukan dalam Buku Administrasi Keuangan Desa oleh Bendahara yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa membuat Keputusan tentang organisasi pengelola DAUD.

Pasal 9

- (1) Penggunaan DAUD yang diterima oleh masing-masing desa dengan ketentuan 30 % (tiga puluh per seratus) untuk biaya operasional Pemerintahan Desa, 70 % (tujuh puluh per seratus) untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai pedoman yang lebih lanjut akan diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Penggunaan DAUD sesuai dengan hasil musyawarah di tingkat desa yang dihadiri oleh semua unsur masyarakat sesuai prioritas kebutuhan Desa.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka ditetapkannya DAUD maka Bupati membentuk Tim Fasilitasi Penanganan DAUD di tingkat Kabupaten dan Camat membentuk Tim Fasilitasi di tingkat Kecamatan;
- (2) Tim Fasilitasi DAUD tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. menyusun data sebagai dasar penetapan DAUD oleh Bupati;
 - b. menyusun pedoman penggunaan dan pengelolaan DAUD;
 - c. melaksanakan sosialisasi DAUD;
 - d. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan DAUD;
 - e. melakukan fasilitasi pemecahan masalah yang timbul dalam pelaksanaan DAUD dengan pihak terkait;
 - f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (3) Di tingkat Kecamatan dibentuk Tim Fasilitasi oleh Camat yang mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. menyajikan data sebagai bahan penetapan DAUD;
 - b. mendampingi Desa dalam melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan;
 - c. memfasilitasi penyusunan APB Des dan dokumen lain yang diperlukan sebagai dasar pelaksanaan DAUD;
 - d. membantu menyelesaikan masalah yang timbul dalam pelaksanaan DAUD baik teknis maupun administrasi;
 - e. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi;
 - f. melaporkan perkembangan fisik dan administrasi pelaksanaan DAUD secara berkala per tahap.
- (4) Pemerintah Desa sebagai pelaksana mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. mensosialisasikan DAUD kepada seluruh lapisan masyarakat;
 - b. mengadakan musyawarah untuk merencanakan penggunaan DAUD dengan lembaga Desa dan semua lapisan masyarakat;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan DAUD mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan secara periodik baik fisik maupun administrasi;
 - e. mempertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi penggunaan keuangan kepada Bupati.

BAB VII
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 11

- (1) Pengajuan pencairan DAUD dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada Bupati melalui Camat dengan dilengkapi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Mekanisme penyaluran secara teknis akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan DAUD secara periodik dan berjenjang.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan DAUD beserta kegiatannya dilakukan oleh Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah dan oleh masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan DAUD maka diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

BAB X
SANKSI

Pasal 14

- (1) Penggunaan DAUD yang tidak sesuai dengan ketentuan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagi Desa yang tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan DAUD, maka ditunda realisasi keuangannya sampai kewajibannya terpenuhi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Disahkan di Purworejo
pada tanggal 11 Juli 2006

BUPATI PURWOREJO

ttd

KELIK SUMRAHADI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 11 Juli 2009

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
Kepala Bapeda

ttd

MEDI PRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2006 NOMOR 5 SERI E NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

DANA ALOKASI UMUM DESA

I. PENJELASAN UMUM.

Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk dapat melaksanakan tugas-tugas sesuai kewenangannya, maka telah diatur pula sumber pendapatan desa dalam Pasal 212 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang terdiri atas pendapatan asli desa; bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota; bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Dana Alokasi Umum Desa pada desa-desa otonom pada dasarnya merupakan dana perimbangan yang berfungsi untuk menutup kekurangan antara kebutuhan pokok untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Desa yang otonom dan kemampuan fiskal yang dimiliki, disamping juga untuk meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah.

Untuk itu pengaturan Dana Alokasi Umum Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4

huruf a

Yang dimaksud dengan bagian penerimaan retribusi daerah tertentu adalah retribusi daerah yang obyeknya ada di desa dan atau dalam pemungutannya melibatkan desa/ masyarakat desa.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

- a. Luas Wilayah adalah total luas wilayah desa bersangkutan berdasarkan data monografi desa tahun sebelumnya.
- b. Jumlah Penduduk adalah jumlah penduduk desa bersangkutan berdasarkan data jumlah pada satuan kerja yang membidangi hasil pendataan penduduk tahun sebelumnya.
- c. Jumlah KK Miskin adalah total KK miskin hasil pendataan tahun sebelumnya dari satuan kerja yang membidangi .
- d. Jarak Desa dalam hal ini diperhitungkan dari jarak tempuh desa ke Kabupaten dan jarak tempuh desa ke Kecamatan.
- e. Pajak Bumi dan Bangunan adalah realisasi pemasukan pajak bumi dan bangunan desa bersangkutan tahun sebelumnya.
- f. Aparat Desa adalah jumlah formasi Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- g. Kepemilikan Tanah Desa adalah tanah produktif yang dimiliki desa berdasarkan data otentik dari desa.

Pasal 7

ayat (1)

Rumus penentuan DAUD masing-masing desa adalah:

$$DAUD\ i = AD\ R + (BD\ i \times AD\ V)$$

Dimana DAUD = ADR + AD V

DAUD i = Besaran DAUD untuk Desa i

AD R = Alokasi Dana yang dibagi rata untuk seluruh desa

BD i = Bobot Desa i

AD V = Alokasi dana yang dibagi sesuai variabel

bobot desa i diperhitungkan dari :

$$\beta_1(\text{LW}\%) + \beta_2(\text{JP}\%) + \beta_3(\text{KM}\%) + \beta_4(\text{JD}\%) + \beta_5(\text{PBB}\%) + \beta_6(\text{AD}\%) + \beta_7(\text{TD}\%)$$

$$\beta_1 + \beta_2 + \beta_3 + \beta_4 + \beta_5 + \beta_6 + \beta_7 = 1$$

Jadi Bdi = 1

β merupakan indeks yang melambangkan bobot masing-masing indikator yang besarnya ditentukan dengan Keputusan Bupati sesuai prioritas pembangunan daerah.

ayat (2)

Perhitungan bobot masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

a. prosentase luas wilayah desa i :

$$\frac{\text{Luas wilayah desa i}}{\text{Jumlah wilayah desa se kabupaten}} \times 100\%$$

b. prosentase jumlah penduduk desa i :

$$\frac{\text{Jumlah penduduk desa i}}{\text{Jumlah penduduk desa se kabupaten}} \times 100\%$$

c. prosentase jumlah KK miskin :

$$\frac{\text{Jumlah KK miskin desa i}}{\text{Jumlah KK miskin desa se kabupaten}} \times 100\%$$

d. prosentase Aparat Desa :

$$\frac{\text{Jumlah Aparat desa i}}{\text{Jumlah Aparat desa se Kabupaten}} \times 100\%$$

e. prosentase jarak desa :

Prosentase rasio skor jarak desa i dengan total skor jarak seluruh desa.

$$\frac{(0,6 \times \text{jarak desa i dengan ibu kota Kabupaten}) + (0,4 \times \text{jarak desa i dengan ibukota Kecamatan})}{\text{Jumlah skor jarak desa se kabupaten}} \times 100\%$$

f. prosentase PBB :

$$\frac{\text{Realisasi pemasukan PBB desa i}}{\text{Jumlah realisasi PBB desa se kabupaten}} \times 100\%$$

g. prosentase Tanah Desa

Prosentase rasio skor tanah desa Desa i dengan total skor tanah desa se Kabupaten.

$$\frac{\text{Skor Tanah desa i}}{\text{Jumlah skor tanah desa se Kabupaten}} \times 100\%$$

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9 :

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Unsur masyarakat yang dimaksud adalah tokoh masyarakat yang ada di desa dan semua lembaga-lembaga yang ada di desa

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas